

PEMBERIAN REMISI TERPIDANA KORUPSI: PERLINDUNGAN ASASI ATAU DISKRIMINASI

Revando Syahaqul Husna

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: revanhusna@gmail.com

Abstract: *This research puts the issue of granting remissions to corruption convicts which began with the stipulation of PP No. 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of the Fostered Citizens, it is necessary to have the conditions met first so that in the end the remission can be granted. In fact, the problem of abolishing remissions is not a form of discrimination against the rights of convicts, especially those convicted of corruption, but rather a form of restriction for convicts of corruption so that they do not arbitrarily use their remission rights. The results obtained in this study are the enactment of restrictions on the rights of corruption convicts through strict remission requirements. Through a normative approach, the author explores information through statutory regulations and the regulations under them, namely through Law No. 22 of 2022 and PP No. 99 of 2012.*

Keywords: *rights; remission; corruption.*

Abstrak: *Penelitian ini meletakkan isu pemberian remisi kepada terpidana korupsi yang bermula pada penetapan PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan maka perlu adanya syarat yang dipenuhi terlebih dahulu sehingga pada akhirnya remisi tersebut dapat diberikan. Sejatinnya problematika penghapusan remisi ini bukanlah sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak narapidana khususnya terpidana korupsi, melainkan bentuk pembatasan bagi terpidana korupsi agar tidak semena-mena menggunakan hak remisi tersebut. Adapun hasil yang didapat pada penelitian kali ini adalah berlakunya pembatasan hak terpidana korupsi melalui syarat ketat keberlakuan remisi. Melalui pendekatan normatif, penulis menggali informasi melalui peraturan perundang-undangan beserta peraturan di bawahnya yakni melalui UU No. 22 Tahun 2022 dan PP No. 99 Tahun 2012.*

Kata Kunci: hak; remisi; korupsi.

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu hambatan bangsa dalam memajukan perjalanan bangsa Indonesia, dan dinilai sebagai sebuah penyakit yang membahayakan. Pasalnya, baik pada tingkatan terendah hingga pada tingkatan paling tinggi dalam pekerjaan sekalipun sering didapati adanya perilaku korupsi. Sehingga sangat tepat ketika korupsi diibaratkan sebagai sebuah penyakit, pasalnya korupsi yang ada di Indonesia berkembang kepada tiga tahapan, yakni *elitis*, *endemik*, dan *sistemik*. Di tingkat *elitis*, perilaku korupsi berada pada posisi yang sangat lumrah terjadi di kalangan pejabat-pejabat dan elit politik. Kemudian di tahap *endemik*, korupsi dinilai sudah mulai merambah kepada lapisan masyarakat. Dan pada tahap yang paling kritis, korupsi berubah menjadi *sistemik*, yang merambah secara sistematis kepada setiap individu layaknya sebuah penyakit serupa.¹

Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan kategori mengenai warga binaan di dalamnya, salah satunya adalah pelaku korupsi. Namun, untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi landasan penyebutan warga binaan bagi narapidana dibandingkan sebagai narapidana, pada Pasal 1 ayat 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan narapidana sebagai sebuah pengertian bagi warga binaan pemasyarakatan. Istilah tersebut diberikan kepada warga binaan yang semula menggunakan istilah narapidana dan merupakan sebuah pemaknaan sebagai bentuk perubahan penyebutan kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sejak tahun 1946.² Ditemukan bahwa masih banyak perilaku dari petugas lembaga pemasyarakatan yang menganggap seorang narapidana adalah sebagai seorang penjahat, hal ini sangatlah prihatin karena pada dasarnya tugas dan kewajiban seorang petugas adalah bagaimana visi dan misi dasar untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaannya. Oleh karena itu, kata penjara sudah sangat jarang digunakan dan diubah menjadi "Lembaga Pemasyarakatan".

Dalam studi kemasyarakatan didapati bahwa untuk melakukan semangat memberantas korupsi muncul gagasan mengenai penghapusan remisi atau pengurangan masa pidana bagi para pelaku korupsi. Mengingat korupsi merupakan bentuk dari kejahatan yang luar biasa

¹ Hilman Nur, "Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspekti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (October 11, 2017): 550, <https://doi.org/10.35194/jhmj.vii2.40>.

² Berlian Simarmata, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris," n.d., 19.

sehingga dampak yang dihasilkan sangat berpengaruh dan memberikan efek negatif, salah satunya adalah kerugian yang besar baik bagi negara ataupun masyarakat yang menjadi korban dalam perilaku yang dihasilkan.³ Namun menjadi sebuah permasalahan kemudian, apabila kriteria dan batasan yang bagaimana sehingga dapat diterapkan sebagai seorang pelaku korupsi yang diberikan remisi tersebut.

Beberapa waktu terakhir sempat timbul sebuah wacana mengenai pro dan kontra penghapusan remisi bagi pelaku korupsi yang banyak sekali menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat, dan tidak sedikit yang menyetujui penghapusan remisi tersebut dikarenakan agar memberi efek yang setimpal kepada koruptor. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* merupakan pihak menyetujui akan adanya penghapusan remisi tersebut. Menurut Pengamat Korupsi Indonesia atau *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, adanya penghapusan remisi bagi pelaku korupsi adalah sebuah gagasan baru yang lahir dan diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi jo. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun beberapa kalangan tidak menyetujui penghapusan remisi tersebut dengan dalil mencederai hak terpidana dalam mendapatkan pengurangan masa pidana. Namun jika dilihat dari sisi kemanusiaan, sejatinya kebijakan penghapusan remisi bagi terpidana korupsi adalah bentuk aktualisasi menjaga hak asasi manusia yang lainnya, karena dinilai perbuatan yang dilakukan tidak hanya merugikan diri pelaku semata namun secara tidak langsung mengamputasi hak-hak yang lainnya. Mengingat Artidjo Alkostar pernah mengatakan bahwa sejatinya sejak diberlakukannya Undang-Undang KPK pada tahun 2002 memasukkan korupsi sebagai bentuk klasifikasi kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Untuk itu penghapusan remisi ini merupakan satu cara yang dinilai ampuh untuk memberikan efek jera bagi terpidana korupsi.

Pada penelitian yang ditulis oleh Novita dengan judul "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi" membahas mekanisme pengelolaan remisi melalui pengawasan oleh beberapa lembaga, di antaranya adalah Lembaga Hakim Wasmat, Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan. Menurut Novita, perlu dioptimalkannya pengawasan pemberian remisi dikarenakan salah satu kewajiban negara adalah dengan memberikan remisi kepada terpidana khususnya terpidana korupsi. Sehingga, dalam pengoptimalan tersebut perlu dilakukannya pengawasan melalui lembaga-lembaga terkait.

³Aggi Rafsanjani Akbar and Lushiana Primasari, "Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasarakatan" 5 (2016): 9.

Selain itu, penelitian dengan judul "Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" mencoba mengkritisi metode pemberian remisi kepada terpidana korupsi.⁴ Dalam penelitian tersebut, penulis menguraikan bahwa ketentuan dalam pemberian remisi dinilai bertentangan dan menciderai pada komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Sehingga, menurut penulis pemberian remisi bagi terpidana korupsi perlu diperketat atau lebih baik dihilangkan dengan tujuan pemberian pidana kepada pelaku korupsi harus mencakup pembalasan dan memberi efek jera bagi masyarakat khususnya pada pelaku itu sendiri.

Sebagaimana paparan di atas, bahwa konsep penghapusan remisi diperlukan dengan alasan bahwa terpidana korupsi haruslah menjalani hukuman sebagaimana yang telah diputus oleh hakim, dan tidak dapat dikurangi masa pidana tersebut dengan menggunakan remisi. Sehingga, rumusan masalah pada artikel ini adalah bagaimana pertimbangan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dinilai sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*) dan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statue approach*).⁵ Penelitian ini pula disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yang dapat dipahami sebagai bentuk penelitian yang meneliti bahan pustaka. Bahan pustaka yang diteliti dan dikumpulkan antara lain adalah penelitian-penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber yang membantu dalam penelitian ini. Sehingga, melalui bahan-bahan yang dikumpulkan penulis akan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Konsep Pidanaan Menurut Hukum Pidana

Dalam konsep pidanaan, sejatinya dikenal tiga model teori mengenai tujuan pidanaan atau yang disebut sebagai *strafrechts-theorism*. Jika dilihat dari sudut pandang teori pembalasan, maka pidanaan bertujuan untuk memberikan balasan bagi pelaku tindak

⁴ Sapto Handoyo Djarkasih Putro, Mustika Mega Wijaya, and Nadia Rastika Alam, "Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" 08 (2022).

⁵ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

pidana korupsi. Teori pembalasan ini diperkenalkan pada akhir abad ke-18 yang memberikan pembalasan bagi para pemimpin yang sudah melakukan korupsi atau penggelapan uang pada zamannya. Teori pembalasan ini memiliki dua corak, yakni corak subyektif dan corak objektif. Corak subyektif yakni melakukan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku karena menurut teori ini perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Sedangkan corak objektif, ditujukan terhadap sebuah pembalasan yang bertumpu kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.⁶ Pada perspektif lain, disebutkan pula teori prevensi yang beranggapan bahwa pemidanaan memiliki tujuan akhir dalam penerapannya, yakni untuk mempertahankan ketertiban dalam sebuah masyarakat. Yang dimaksud dengan prevensi, yakni :⁷ (1) ditujukan kepada khalayak umum agar tidak terjadinya pelanggaran baru dan mencegah masyarakat lain melakukan tindakan yang sama; (2) ditujukan secara khusus bagi para pelaku tindak pidana korupsi sehingga tidak terulang kembali perbuatan yang sama; (3) ditujukan untuk perbaikan perilaku bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan menanamkan itikad baik dalam diri pelaku di kemudian hari dan pemidanaan tersebut disertai dengan pendidikan; (4) ditujukan untuk mengurangi angka penambahan penjahat, oleh karena itu dilakukan pidana penjara seumur hidup atau bahkan tidak memberikan pengurangan masa pidana. Sedangkan menurut teori gabungan, pemidanaan dilakukan berdasar pada unsur-unsur pembalasan dan tujuan prevensi, maka disebut teori gabungan. Karena pada dasarnya, diterapkan secara kombinasi dengan memfokuskan pada salah satu unsur saja atau bahkan diterapkan kepada semua unsur yang berlaku.⁸

Dalam tiga teori di atas tadi maka dapat ditarik kesimpulan menjadi dua golongan, yakni teori pembalasan dan teori kemanfaatan (Mahurs Ali, 2011). Dalam hal ini, teori pembalasan lebih megutamakan kepada kepentingan bagi pihak yang dirugikan, karena jika dilihat dari sisi kemanusiaan si korban telah dilanggar haknya dan pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Maka, sebagai sebuah akibatnya pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk atas apa yang telah dilakukannya. Kebalikan dari teori sebelumnya, menurut teori kemanfaatan pemidanaan ditujukan agar terciptanya keamanan atau bahkan mengurangi probabilitas terjadinya kejahatan yang serupa. Dan kepentingan dari orang lain, tidak teramputasi akibat perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan. Sejatinnya orientasi

⁶ "Asas_asas_Hukum_Pidana_EBook.Pdf," n.d.

⁷ Winston Rori, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi" no. 7 (n.d.): 9.

⁸ Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.

daripada teori kemanfaatan ini adalah untuk memberi kemanfaatan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan setelah dijatuhkan dan dijalankan. Sehingga kepentingan bagi si korban yang telah dirugikan tadi mampu terganti dengan penghapusan pengurangan masa hukuman bagi pelaku kejahatan.

Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extraordinary Crime*

Korupsi merupakan bentuk dari kejahatan luar biasa atau disebut juga sebagai *extraordinary crime* dan penanganannya membutuhkan *extraordinary enforcement* pula.⁹ Mengingat bahwa penumpukan perkara korupsi yang jumlahnya bahkan tidak terhitung dan tidak dieksekusi dengan baik maka diberlakukan penanganan yang *extra*. Korupsi dikategorikan ke dalam tindakan pidana yang berdampak luar biasa, baik bagi masyarakat maupun negara. Menurut pertimbangan *United Nations Convention Against Corruption* (UNAC) menyebutkan bahwa:¹⁰

Banyak negara di dunia yang prihatin atas tindak pidana korupsi yang menimbulkan permasalahan dan menjadi sebuah ancaman bagi kestabilan dan keamanan negara, baik dalam tubuh lembaga negara dan hakikat demokrasi, serta nilai keadilan dan etika yang memicu penghancuran dalam penegakan hukum di negara Indonesia.

Korupsi adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan, sehingga tindak pidana korupsi selalu menjadi perhatian besar dan penanganan yang besar pula jika dibandingkan dengan kasus-kasus pidana yang lainnya.

Extraordinary Crime didefinisikan sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa yang merupakan satu kejahatan dengan mempergunakan suatu kemahiran khusus yang tersusun serta berdampak besar. Hal ini berbeda dengan konsep kejahatan pada umumnya sebagaimana yang tersebar luas dalam aturan KUHP yang bisa dilakukan melalui cara-cara yang umum pula dan dampaknya terbatas pula. Korupsi dipastikan masuk ke dalam kejahatan luar biasa, karena sifat perbuatannya yang memiliki dampak yang sangat luas.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang digolongkan ke dalam kejahatan yang luar biasa, karena bukan dilakukan melalui kejahatan pada umumnya, melainkan dengan sebuah cara yang terstruktur. Seperti halnya suap-menyuap atau mengambil aset milik negara hanya

⁹ Alfiana Dwi Putri Maesty and Hari Soeskandi, "Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi" 2, no. 3 (2022): 27.

¹⁰ Yopi Gunawan, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" 3, no. 1 (2018): 34.

untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan jauh lebih luas dari itu. Karena pada dasarnya, tujuan daripada korupsi sendiri adalah untuk menimbun harta kekayaan, dan lebih parahnya lagi yakni telah merusak sistem kebijakan yang ada. Sebagai contoh, berdasarkan laporan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemberi pinjaman seperti *International Monetary Fund* (IMF) pada masa orde baru sebanyak 35% pinjaman luar negeri Indonesia hilang karena dikorupsi.

Oleh karena itu, mengingat cara-cara melakukan tindakan korupsi semakin canggih dan dampaknya yang sangat luas, muncul sebuah usulan untuk mengelompokkan korupsi sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa. Hal ini merupakan bentuk sebuah harapan bahwa akan ada sebuah kebijakan yang mengatur lebih lanjut serta adanya tindakan yang khusus untuk menghadapi para pelaku korupsi. Hal tersebut dapat direalisasikan melalui kebijakan pemberantasan yang lebih keras dan tegas kepada pelaku korupsi melalui pemidanaan yang berat pula. Sebagaimana penggolongan kepada terorisme yang merupakan bentuk *extra ordinary crime* di Indonesia pasca terjadinya Bom Bali tahun 2002 silam.¹¹ Terorisme digolongkan sebagai tindakan *extra ordinary crime* karena memiliki dampak yang sangat luas dan mengkhawatirkan bagi keselamatan masyarakat luas. Oleh karena itu, penggolongan antara terorisme dan tindakan korupsi diberi kesamaan karena sama-sama berdampak luas bagi masyarakat atau bahkan suatu negara.

Persyaratan Pemberian Pengurangan Hukum (Remisi) Bagi Pelaku Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, terdapat empat macam remisi yakni remisi umum, remisi tambahan, remisi khusus serta remisi dasawarsa. Remisi adalah bentuk dari pemberian kesempatan dalam pembinaan yang diberikan untuk narapidana. Hal ini sebagaimana hakikat daripada pembinaan yang selain memberikan sebuah sanksi maka perlu juga memberikan sebuah *reward* terhadap narapidana.

Remisi adalah hak dari narapidana yang menurut Undang-Undang Pemasyarakatan hak tersebut merupakan perolehan remisi yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) yakni anak binaan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman dengan syarat tertentu yang dimaksud adalah berperilaku baik, aktif berpartisipasi dalam program-program pembinaan dan

¹¹ Kompasiana, "Terorisme Merupakan Kejahatan Luar Biasa Terhadap Negara", dalam Terorisme Merupakan Kejahatan Luar Biasa terhadap Negara dan Bangsa - Kompasiana.com, diakses pada 05 Desember 2022.

dinilai telah memperlihatkan penurunan tingkat resiko. Selain itu pula menurut aturan pelaksana yakni PP No. 99 Tahun 2012, dijelaskan pula syarat dapat diberikan remisi bagi terpidana korupsi yakni pada Pasal 34 A ayat (1) huruf a dan b: yang pada intinya menyatakan bahwa pemberian remisi diklasifikasikan kepada pelaku terorisme, narkoba, psiktropika, kejahatan keamanan negara, korupsi, kejahatan kepada hak asasi manusia, serta kejahatan yang dilakukan secara terorganisir lainnya. Dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2012. Di antaranya adalah bekerja sama dengan para penegak hukum dalam membuka kasus-kasus yang sama yang pernah dilakukan, dalam hal pemberian remisi para narapidana harus menyelesaikan pembayaran denda atau uang penggantian melalui instruksi putusan pengadilan bagi pelaku korupsi. Apabila semua syarat yang disebutkan telah dilaksanakan, barulah yang bersangkutan berhak menerima remisi atau pengurangan hukuman.

Adanya aturan khusus ini kepada narapidana tindak pidana korupsi tidak diartikan sebagai sebuah bentuk diskriminasi hukuman, melainkan hal tersebut sesuai dengan PP No. 99 Tahun 2012, korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa dan memiliki efek serta dampak yang besar bagi negara dan masyarakat luas. Korupsi disebut sebagai sebuah bentuk permasalahan yang sangat besar di Indonesia dan diperkirakan sampai kapan pun tidak akan selesai. Sehingga diakomodirlah syarat ketentuan untuk mendapatkan remisi terhadap pelaku korupsi itu sendiri melalui UU No. 22 Tahun 2022 dan diperkuat melalui PP No. 99 Tahun 2012, hal ini dimaksudkan untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya pengulangan kembali perilaku korupsi dan diharapkan pelaku korupsi tersebut tidak bebas begitu saja.

Penjelasan lain syarat ketentuan remisi dijelaskan dalam PP No. 99 Tahun 2012 yakni bukanlah sebagai bentuk peraturan yang sifatnya diskriminatif adalah melalui penolakan permohonan gugatan uji materi kepada Mahkamah Agung oleh Yusril Ihza Mahendra.¹² Bahkan menurut Mahkamah Agung kedudukan PP No. 99 Tahun 2012 tidaklah bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1995 sebelum dilakukan perbaharuan kepada UU No. 22 Tahun 2022. Hal ini dilihat dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013, yang inti daripada putusan tersebut adalah menjelaskan bahwa kehadiran PP No. 99 Tahun 2012 tersebut tidak diamaknai sebagai bentuk penghapusan hak narapidana dalam mendapatkan remisi. Namun ada ketentuan serta syarat yang berlaku kemudian kepada narapidana untuk

¹² Akbar and Primasari, "Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya."

memperoleh remisi. Hal ini dilakukan dan merealisasikan aturan tersebut demi penegakkan hukum dalam mengatasi korupsi dan pidana-pidana lainnya.

Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung tersebut mempertegas bahwa PP No. 99 Tahun 2012 hanyalah bentuk pengetatan atas syarat diberlakukannya remisi agar dalam pelaksanaannya menghadirkan nilai keadilan dengan sasaran yang tepat. Dalam peraturan tersebut, tidak sama sekali mendiskriminasi pengurangan hukuman terhadap narapidana korupsi, melainkan menerapkan syarat-syarat yang ketat sehingga tidak ada keleluasaan bagi narapidana untuk dikurangi hukumannya begitu saja. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut pula, sejatinya menguatkan agar adanya perbedaan antara pelaku pidana umum dengan pelaku pidana yang memberi dampak luas dalam hal ini adalah pelaku korupsi. Dalam hal keberlakuan remisi tersebut tidak semerta-merta didapatkan tanpa pemberlakuan syarat tertentu. Oleh karena itu, adanya PP No. 99 Tahun 2012 sebagai landasan ketat dalam persyaratan remisi.

Mengapa diberlakukannya remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Remisi adalah suatu hak yang diberikan kepada narapidana termasuk kepada terpidana korupsi. Hal tersebut merupakan bentuk kewajiban negara dalam menjaga hak dan menjalankan aturan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Pemotongan masa tahanan menunjukkan bahwa adanya perbaikan diri dari terpidana korupsi tersebut. Namun, dengan syarat keberlakuan yang ditentukan.

Penulis menyadari bahwa hak memperoleh remisi adalah hak bagi narapidana. Namun, yang perlu diketahui adalah hak tersebut adalah hak yang dapat dibatasi dan bentuk pembatasan tersebut melalui mekanisme syarat serta ketentuan tertentu pula.¹³ Hak tersebut hanya didapatkan jika yang bersangkutan terlebih dahulu memenuhi syarat yang diamanatkan baik Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya. Apabila syarat yang dimaksudkan tidak terpenuhi, maka narapidana tidak akan pernah mendapatkan haknya, sampai pada akhirnya dipenuhi syarat tersebut. Hingga selama syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud belum terpenuhi, maka akan menjadi sebuah kewajiban bagi narapidana yang ingin mendapatkan remisi untuk memenuhi syarat tersebut.

Problematika Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi

¹³ Wahyono, "Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia", dalam Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, diakses pada 05 Desember 2022.

Secara materil dan yuridis formil, konsep negara hukum telah direpresentasikan melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara material, negara hukum berdasarkan konsep kekeluargaan dan keutamaan pada rakyatnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan negara hukum tidak hanya bermula dari konsep negara hukum, tetapi juga terkait dengan sistem nomokratis, yang terbagi menjadi *nomos* dan *kratos*. Yang berarti adanya keselarasan norma kekuasaan. Sehingga yang menjadi penentu pengendalian kekuasaan adalah berdasarkan standar pada normanya.¹⁴

Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal yang menyangkut konsep negara hukum sejatinya sudah terpotret melalui perjalanan sejarah Indonesia khusus dalam hal ini pengenalan bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum tersebut tercermin melalui peraturan-peraturan yang lahir. Baik peraturan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat, peraturan daerah hingga peraturan terbawah. Berhubungan dengan remisi, bahwa sejatinya hal tersebut telah diatur dan memiliki dasar hukum yakni di dalam UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 13 ayat (1) huruf a yakni para binaan yang dalam hal telah terpenuhinya syarat tertentu memiliki hak untuk dikurangi masa pidananya (remisi)¹⁵

Selanjutnya diatur kembali dalam aturan pelaksanaannya di dalam Pasal 34 A ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwasannya setiap narapidana atau anak pidana yang menginginkan hak-haknya untuk dipenuhi haruslah memenuhi syarat substansif dan syarat administratif. Namun, dalam peraturan pemerintah terbaru ini syarat pengetatan dihadirkan bagi tindak pidana khusus yakni *extra ordinary crime* yang perlu memenuhi syarat tertentu¹⁶

Dalam problematikanya ada dua kelompok yang bertentangan dalam pandangan mereka mengenai pemberlakuan remisi bagi pelaku korupsi. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menyetujui kebijakan pemberian remisi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan bentuk hak yang dimiliki oleh pelaku korupsi dan negara harus menjamin hak tersebut dengan memberikan remisi bagi pelaku korupsi apapun keadaannya selama syarat yang diamanatkan peraturang perundang-undangan terpenuhi. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok yang

¹⁴ "Konsep Negara Hukum," n.d., 17.

¹⁵ Nur, "Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan."

¹⁶ Andri Saubani, "Semua Koruptor Pun Kini Diputuskan Berhak Mendapatkan Remisi", dalam Semua Koruptor Pun Kini Diputuskan Berhak Mendapatkan Remisi Republika Online, diakses pada 06 Desember 2022.

tidak menyetujui pemberian remisi dengan alasan akan memberikan efek jera dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku, kelompok ini juga berpandangan bahwa tindakan tidak memberikan remisi adalah sebagai tamparan keras untuk masyarakat luas agar tidak terjerumus pada tindakan korupsi.

a. Pandangan Pro Pemberian Remisi

Menurut pandangan ini, pemberlakuan remisi kepada pelaku korupsi adalah dibenarkan dan mengedepankan pada ketentuan yuridis yang diatur secara khusus di dalam Pasal 34 A ayat (2) PP No. 99 Tahun 2012. Pada aturan di atas menjelaskan bahwa remisi hanya dapat diberi kepada narapidana apabila telah terpenuhinya syarat yakni berperilaku baik serta telah melaksanakan kewajibannya dalam hal masa pidana selama lebih dari enam bulan.

Kemudian, dalam pemberian remisi ini khusus dalam tindak pidana *extra ordinary crime* di dalam Pasal 34 A ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012. Bahwa remisi bagi narapidana *extra ordinary crime* diberikan apabila telah memenuhi persyaratan yakni mampu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu dalam hal membuka kasus-kasus serupa yang dilakukan oleh terpidana. Dalam kaitannya pula, terpidana harus melunasi terlebih dahulu uang denda atau uang pengganti sesuai dengan amar putusan pengadilan karena pidana yang telah dilakukan.

Dalam menyikapi hal ini menurut pandangan yang menyetujui, ketentuan remisi tidak hanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan saja, namun di dalam konvensi PBB atau *UN Convention Against Corruption, Tokyo Rules* dan lain sebagainya. Berdasarkan beberapa aturan tersebut hak remisi meliputi ke dalam peraturan domestik ataupun peraturan internasional yang melekat pada narapidana bahwa pidana penjara bisa dikurangi atau masa berlakunya dapat dipercepat apabila dalam pengawasannya narapidana tersebut berperilaku baik menurut laporan petugas.

Menurut Jimly Ashiddiqie, bahwa terkait ketentuan pemberian remisi¹⁷ ini perlu dijelaskan lebih lanjut dan perlu dievaluasi kembali secara procedural serta proses dokumentasi hingga kelengkapan data sehingga melahirkan sebuah kebijakan yang memberikan dampak baik bagi penegakan hukum di Indonesia.

b. Pandangan Kontra Pemberian Remisi

¹⁷ Renny Sundayani, "Jimly: Jangan Sembarangan Memberikan Remisi", dalam [Jimly: Jangan Sembarangan Memberikan Remisi - Inilah.com](https://www.inilah.com), diakses pada 06 Desember 2022.

Penghapusan remisi atau moeatorium remisi bagi pelaku tindak pidana khusus dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi. Merujuk pada pandangan ini, penghapusan remisi merupakan bentuk pemberian efek jera bagi pelakunya agar terhindar dari mengulangi tindakan korupsi. Hal ini dikemukakan oleh Roy Salam sebagai peneliti Indonesia *Budget Center* menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tentang penghentian sementara remisi ini perlu direalisasikan sesegera mungkin karena dalam praktiknya akan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam menggunakan remisi tersebut. Hal tersebut dinilai melakukan pencitraan bagi pemerintah saat ini.

Menurut golongan pendapat ini, mereka menyadari bahwasannya pemberian remisi memang merupakan bentuk hak dari narapidana. Namun, sejalan dengan berlakunya PP No. 99 Tahun 2012 di atas hanyalah bentuk sebuah pengetatan persyaratan jika ingin mendapatkan remisi.

Santi Dewi menyatakan bahwa kebijakan yang diambil untuk memberikan pengetatan persyaratan pemberian remisi bagi pelaku korupsi itu sendiri merupakan semangat untuk melawan tindakan korupsi.¹⁸ Dalam menyikapi hal ini pula, menurut kelompok yang menolak pemberian remisi ini sejatinya telah sesuai dengan konstitusi yang ada. Bahwasannya hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut sejatinya dapat dibatasi dalam hal ini diberikan pengetatan persyaratan pemberian remisi.

Dalam sudut pandang penulis, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian remisi kepada terpidana korupsi. *Pertama*, pembatasan pada pemberian remisi kepada terpidana korupsi merupakan langkah serius negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dari unsur korupsi yang akan mengancam kepentingan negara. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi adalah usaha penuh negara dalam hal memberikan syarat ketat bagi terpidana korupsi agar mampu memperbaiki diri. *Kedua*, pemberlakuan syarat ketat bagi terpidana korupsi adalah mekanisme preventif negara agar semakin sedikit terpidana korupsi yang dikurangi masa hukumannya. Hal ini bukan merupakan diskriminasi terhadap terpidana korupsi, melainkan usaha pemenuhan hak asasi bagi masyarakat kebanyakan, sehingga perlu dipenuhi syarat bagi terpidana korupsi yakni berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, selain harus memenuhi dua persyaratan utama juga harus membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai

¹⁸ Santi Dewi, "Kemenkum HAM Terbitkan Aturan Baru Remisi Koruptor, Apa Isinya?", dalam [Kemenkum HAM Terbitkan Aturan Baru Remisi Koruptor \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com), diakses pada 06 Desember 2022.

dengan putusan pengadilan.

Penutup

Remisi merupakan bentuk hak dari narapidana yang menurut Undang-Undang Pemasyarakatan hak tersebut merupakan perolehan remisi atau pengurangan hukuman yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) yakni anak binaan yang telah terpenuhi syarat ketentuannya, maka berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman dengan syarat tertentu yang dimaksud adalah berperilaku baik, aktif berpartisipasi dalam program-program pembinaan dan dinilai telah memperlihatkan penurunan tingkat resiko.

Selanjutnya diatur kembali dalam aturan pelaksanaannya di dalam Pasal 34 A ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwasannya setiap narapidana atau anak pidana serta narapidana yang menghendaki adanya remisi, perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, dalam peraturan pemerintah terbaru ini syarat pengetatan dihadirkan bagi tindak pidana khusus yakni *extra ordinary crime* yang perlu memenuhi syarat tertentu. Sehingga, perlu pemahaman bahwa pemberian remisi bagi terpidana korupsi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni setidaknya berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, selain harus memenuhi dua persyaratan utama juga harus membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Aggi Rafsanjani dan Lushiana Primasari. "Urgensi Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya", (2019).
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- Dewi, Santi. "Kemenkum HAM Terbitkan Aturan Baru Remisi Koruptor, Apa Isinya?", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kemenkum-ham-terbitkan-aturan-baru-remisi-koruptor-apa-isinya>, diakses 06 Desember 2022.
- Gunawan, Yopi. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Res Nullius* 2, no. 1 (2018): 8-34.
- Hertanta, Sony. "Terorisme Merupakan Kejahatan Luar Biasa Terhadap Negara", <https://www.kompasiana.com/jurnal83/57e8c5e8ad7e6196of6aa35d/terorisme-merupakan-kejahatan-luar-biasa-terhadap-negara-dan-bangsa>, diakses 05 Desember 2022.
- Luxiana, Kadek Melda. "ICW Gelar Teatrikal Kritik MA soal PP Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut", <https://news.detik.com/berita/d-5802269/icw-gelar-teatrikal-kritik-ma-soal-pp-pengetatan-remisi-koruptor-dicabut>, diakses 04 Desember 2022.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Maesty, Alfiana Dwi Putri dan Hari Soeskandi. "Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law And Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 1214-1240.
- Nur, Hilman. "Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 550-571.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2010. *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta. 166 hal.
- Rori, Winston. "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 2, no. 7 (2013): 25-33.
- Saubani, Andri. "Semua Koruptor Pun Kini Diputuskan Berhak Mendapatkan Remisi", <https://news.republika.co.id/berita/roaxb8409/semua-koruptor-pun-kini-diputuskan->

berhak-mendapatkan-remisi, diakses 06 Desember 2022.

Simarmata, Berlian. "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Dan Teroris." *Mimbar Hukum* 23, no. 3 (2011): 431-645.

Sundayani, Renny. "Jimly : Jangan Sembarangan Memberikan Remisi", <https://news.detik.com/berita/d-1995824/jimly-jangan-sembarangan-kasih-remisi->, diakses 06 Desember 2022

Wahyono. "Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia", <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/>, diakses 05 Desember 2022.